

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang diciptakannya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu membuahkan keturunan, agar hidup di alam semesta ini berkesinambungan. Dengan demikian penghuni dunia ini tidak pernah sunyi dan kosong, tetapi terus berkembang dari generasi ke generasi.¹

Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti. Pada zaman Rasulullah. Dimana jumlah manusia masih sedikit, aturan perkawinan yang ditetapkan Allah sangat sederhana, seseorang kakak boleh menikahi adik kandungnya. Waktu terus berjalan hingga datang Rasul terakhir Muhammad SAW. Hukum perkawinan telah berkembang lebih jauh. Bukan hanya umat manusia dilarang menikahi adik kandungnya, tetapi semua perempuan yang tergolong “Muhrim” dibatasi, dimana jumlah maksimal empat orang hanya boleh dilakukan dengan syarat-syarat yang sangat ketat.²

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua mahluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi mahluknya untuk

¹M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003)hlm1

²A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al-Bayan, 1994) hlm 12-13

berkembang baik, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.³

Kehidupan yang berkeluarga terjadi lewat perkawinan yang sah baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini tercipta kehidupan yang harmonis, tentram dan sejahtera lahir batin yang didambakan oleh setiap insan yang normal.⁴

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukannya pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat.⁵

Nikah dimaksudkan untuk dakwah dan penyebaran agama, Islam membolehkan seorang muslim menikahi perempuan Kristen, Katolik atau Hindu. Akan tetapi melarang perempuan muslimah menikah dengan pria Kristen, Katolik, atau Hindu. Hal ini atas dasar pertimbangan karena pada umumnya pria itu lebih kuat pendiriannya dibandingkan dengan wanita. Disamping itu, pria adalah sebagai kepala rumah tangga.⁶

³ Selamat Abidin dan Aminuddin, *fiqh munakahat 1*, (Bandung : CV Puspita Setia, 1999) hlm 9

⁴ A. Zuhdi Muhdlor, *op.cit.*, hlm 14

⁵ Selamat Abidin dan Aminuddin, *op.cit.*, hlm 12

⁶ *Ibid.*, Selamat Abidin dan Aminuddin, hlm 18

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh *mawaddah wa rahmah* dan cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain. Sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya sehingga hati salah satu pihak atau keduanya (suami istri) sudah tidak lagi merasakan cinta kasih lalu kedua-duanya sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya serta sudah tidak menjalani tugas dan kewajibannya masing-masing, sehingga yang tinggal adalah pertengkaran dan tipu daya.⁷ Adapun jika suami istri silih berganti berselisih, antara keduanya menguatkan perbedaan dan salah satunya tidak turun dari kesombongan dan kemuliaanya, serta tidak mengikuti berbagai langkah untuk mendekati satu sama lain dan membuat kesepakatan. Keadaan tersebut sangat genting karena dapat mengancam kehidupan keluarga sehingga diperlakukan pertolongan dari pihak luar untuk mendatangi keduanya. Hendaklah dipilih dari pihak yang mendamaikan keduanya memiliki kebaikan dan perbaikan untuk ikut campur tangan dengan mereka.⁸

⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2008) hlm 245

⁸Ali Yusuf As – Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012) hlm 322

Apabila kemudian suami-istri tersebut sudah tidak dapat lagi bersatu atau tidak akan terciptanya lagi keluarga yang harmonis dengan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena itu, maka jalur yang tepat untuk ditempuh ialah perceraian, hal itu dilakukan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Jalur perceraian yang di ambil oleh pihak yang dirugikan merupakan pilihan yang tepat dan terakhir yang harus ditempuh setelah secara kekeluargaan tidak berhasil mencapai mufakat bersama yang terjadi terus-menerus. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran apabila telah masuk ke Pengadilan akan diselesaikan oleh pihak yang berwenang ialah mediator. Lalu bagaimana peranan atau wewenang mediator dalam penyelesaian perkara perceraian yang terdapat dalam Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara terperinci dalam bentuk karya ilmiah yaitu skripsi yang berjudul **“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ?
2. Bagaimana proses mediasi yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?
- b. Untuk mengetahui proses mediasi yang dihadapi oleh mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang hukum perkawinan. Disamping itu penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dikalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum perceraian.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat ataupun akademisi dalam menyelesaikan

permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari khususnya mengenai permasalahan perkara perceraian.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari plagiat dan pengulangan dalam suatu penelitian, maka dalam penelitian ini perlu dilakukan telaah pustaka awal. Penelitian yang berkaitan dengan perkara perceraian berdasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Sejauh yang peneliti temukan belum terlalu banyak. Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada hubungannya dengan topik yang dibahas oleh penulis yaitu antara lain:

Khirziyah, dalam skripsinya membahas tentang "*Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kelas 1A Palembang*". Menerangkan bahwa pengaruh mediasi pada proses perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tidak berpengaruh banyak terhadap pengurangan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang bahkan tidak mencapai 10%. Dari 171 perkara di periksa melalui proses mediasi dari bulan juli tahun 2009 sampai dengan bulan april 2010, hanya 11 perkara yang berhasil dan sisanya adalah 160 perkara mengalami kegagalan. Apabila angka keberhasilan tersebut diprosentasekan hanya mencapai 6,4% bahkan tidak mencapai 10%. Sehingga dengan ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

terhadap perceraian tidak berpengaruh banyak terhadap pengurangan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.⁹

MuhammadSyafariansyah dalam skripsinya membahas tentang "*Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung*". Menerangkan bahwa peranan mediator dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung¹⁰:

- a. Sebagai penyelenggara pertemuan bagi para pihak.
- b. Mencari bukti atau hal-hal yang melatar belakangi terjadinya persengketaan para pihak.
- c. Pengendali bagi para pihak yang melakukan perundingan.
- d. Merumuskan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan para pihak.
- e. Mengadakan pertemuan dan telah menetapkan hari sidang untuk kembali memanggil para pihak

Maka dari beberapa judul terdahulu belum ada yang membahas secara spesifik mengenai "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang"

⁹ Khirziyah, "*Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kelas 1A Palembang*", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang: 2010.) hlm51

¹⁰ Muhammad. Syafariansyah, "*Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung*", (Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2005)hlm66

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.¹¹ Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.¹² Dalam mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta-fakta yang ada dilapangan dengan bersumberkan dari informan-informan (hakim-hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) yang menguasai terhadap objek permasalahan dalam penelitian.

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)hlm254

¹² Iftitah Utami, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013).

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Perkara Perceraian Yang di Proses Melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.¹³

Sampel¹⁴ adalah suatu contoh atau yang mewakili dari populasi. Pengambilan sampel data menggunakan *purposive sampling* yaitu tidak semua anggota populasi diberi kesempatan untuk dipilih menjadi sampel, hanya berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya. Dalam penelitian ini sampel yang mewakili adalah 30 (tiga puluh) laporan perkara perdata yang benar-benar sudah di proses melalui mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ini. Para hakim mediator dalam penelitian ini diambil 3 orang mereka yang mengetahui tentang perkara perdata yang di proses melalui mediasi yaitu:

1. Drs. Ahmad Musa Hsb.MH (Selaku Mediator)
2. Syahidin Sag.SH (Selaku Hakim)
3. Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Selaku Hakim)
4. Dra,H.Fadlun.MH (Selaku Panitera)

¹³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2007) hlm 91

¹⁴ Ibid., Burhan Ashofa, hlm 91

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yaitu data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian¹⁵. Dan jenis data ini juga menguraikan beberapa pendapat, konsep atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan mediasi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.¹⁶ Dalam penelitian ini data pertama atau data pokok yang bersumber langsung dari lapangan yaitu data-data dan wawancara dengan para hakim mediator di Pengadilan Agama Palembang tentang perceraian. Sedangkan data sekunder adalah data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, fikih maupun hadis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁷ Penelitian ini dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan studi lapangan.

Dalam penelitian lapangan ini penulis melakukan pengumpulan bahan-bahan sumber data primer dan sekunder, ialah sumber yang terkait langsung

¹⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013) hlm124

¹⁶*Ibid.*, M. Burhan Bungin, hlm129

¹⁷*Ibid.*, M. Burhan Bungin, hlm138

dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dengan menggunakan dua teknik sebagai berikut.

a. Studi Kepustakaan

Data yang dikumpulkan melalui kepustakaan ini ialah sebagai bahan pelengkap dari data primer (data sekunder).

b. Wawancara

Data yang diambil ialah dari hasil wawancara langsung dengan hakim-hakim mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang menyangkut dengan objek penelitian penulis sebagai bahan primer.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.¹⁸ Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

¹⁸A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Kencana Prenadam media Group, 2014)hlm255

BAB II

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS I A PALEMBANG

A. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Palembang

2.1 Dari Zaman Kesultanan Palembang¹⁹.

Palembang, yang menurut ungkapan De Roo De La Faille sebagai suatu kota khas Melayu kuno, yang terletak di tepi Sungai Musi, jauh ke dalam segera sesudah lekuk menentang arus yang mengilhami muara bernama Sungsang, tempat dimana Ogan dan Komering bermuara di dekat Pulau Kembara, menjadi sebuah kesultanan ditahun 1675 yaitu dimasa pemerintahan Ki Mas Hindi (1662-1706) yang bergelar Pangeran Ratu.

Walaupun dalam banyak catatan sejarah dinyatakan Islam masuk ke Palembang dari Demak dimulai dari tahun 1440, namun sejak timbulnya kesultanan Palembang itulah agama ini dapat tersebar secara merata ke seluruh pedalamannya.

Pangeran Ratu sendiri ditahun 1681 memaklumkan gelar sebagai Sultan Jamaluddin, dipahami sebagai suatu usaha untuk menampakkan identitas agamanya. Bahkan ditahun 1690, beliau disebut juga sebagai Sultan Ratu Abdurrahman, walaupun dalam beberapa kisah anaknegeri

¹⁹Sumber data sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Palembang yang dimulai dari zaman kesultanan Palembang sampai perkembangan sesudah PP nomor 45 tahun 1957, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring.

lebih dikenal sebagai Sunan Cinde Balang, suatu ungkapan lain dari kata Candi Walang.

Menurut sebuah tulisan Melayu ditahun 1822 yang dikutip oleh De Roo De La Faille, anggota Raad Van Indie (Dewan Hindia Belanda) yang banyak membuat telaah ilmiah tentang permasalahan adat asli dengan kebijaksanaan pemerintahan Hindia Belanda, bahwa dalam tradisi kesultanan Palembang dikenal tentang “empat mancanegara”, yaitu para pembesar negara yang mendampingi sultan, seperti halnya “catur menggala” dalam tradisi Jawa.

Pembesar pertama ialah Papatih, bergelar Pangeran Natadiraja yang memegang seluruh urusan kerajaan, baik di ibukota maupun di daerah Hulu Sungai. Pembesar kedua ialah Pangeran Nata Agama, kepala alim ulama yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum agama. Pembesar ketiga, Kyahi Tumenggung Karta, bawahan Papatih yang melaksanakan tugas-tugas pengadilan menurut hukum adat di dalam negeri Palembang serta jajahannya. Putusan Tumenggung harus diperkuat oleh sultan sebelum dilaksanakan. Adapun pembesar keempat, juga merupakan bawahan Papatih, ialah Pangeran Citra, kepala dari yang disebut “pangalasan”, yaitu hulubalang-hulubalang sultan yang bersenjata lengkap.

Melihat susunan aparat di atas, kekuasaan untuk mengadili pada zaman kesultanan Palembang secara garis besar dapat dibagi dua :

Pertama, dari Pangeran Nata Agama yang berwenang dalam urusan-urusan keagamaan seperti perkawinan, kelahiran dan kematian, kewarisan, perwalian, kelalaian atau pelanggaran terhadap hukum-hukum agama. Dan kedua, dari Kyahi Tumenggung dalam memutuskan perkara-perkara pidana. Pembagian ini diakui oleh Van Sevenhoven yang pernah menjabat Komisaris Raad Van Indie, dan selalu dijadikan bahan perbandingan oleh De Roo De La Faille dengan keadaan Surambi di Solo dan pemisahan hukum dirgama dengan hukum Agama di Cirebon.

Dari sini, terlepas dari kecenderungan banyak para ahli Belanda yang ingin memisahkan hukum adat dengan Islam, dapat ditarik kesimpulan berdasarkan wewenang mengadili dari Pangeran Nata Agama, maka lembaga seperti Peradilan Agama di Palembang sudah ada sejak abad ke-17; yaitu sejak terbentuknya kesultanan Palembang itu sendiri.

1.2. Masa Sesudah Hapusnya Kesultanan Palembang

Masa surutnya kesultanan Palembang boleh dikatakan mulai tahun 1790. Saat Sultan Mahmud Badaruddin II naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Mahmud Badaruddin I, Inggris mulai mendekati Palembang yang pada saat itu Sultan Mahmud Badaruddin II bertahta ia mengizinkan Inggris berdagang di Palembang dan mendirikan kantor dagang disana.

Pada awalnya adalah untuk berdagang dan menjalin hubungan kerja sama, karena timbul persaingan antara Belanda dan Inggris, maka Inggris melalui Raffles berusaha membujuk Sultan Mahmud Badaruddin II agar

mengusir Belanda dari Palembang, namun Sultan Mahmud Badaruddin II menolak permintaan Raffles karena tidak ingin terlibat dalam pertikaian Inggris dan Belanda.

Hingga pada tanggal 14 september 1811 terjadi pembantaian di loji sungai alur yang mengalahkan pihak Belanda, namun Belanda beranggapan Inggris sengaja melakukannya agar kesultanan Palembang mengusir Belanda dari tanah Palembang. Karena merasa terpojok Inggris dibawah pimpinan Raffles mengadakan perundingan dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dan berharap mendapatkan jatah pulau Bangka yang saat itu masuk wilayah kesultanan Palembang dan merupakan penghasil timah yang diperebutkan antara Belanda dan Inggris, namun permintaan Inggris jelas ditolak oleh Sultan Mahmud Badaruddin II sehingga Inggris mengirim ekspedisi militer pada 12 maret 1812 dibawah pimpinan Gillespie ke Palembang dan memerangi Palembang dengan alasan menghukum Sultan Mahmud Badaruddin II atas penolakannya menyerahkan wilayah pulau Bangka. Dalam sebuah pertempuran singkat Palembang berhasil diduduki oleh Inggris dan Sultan Mahmud Badaruddin II menyingkir ke Muara Rawas di hulu sungai musi.²⁰

²⁰Runtuhnya kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Badaruddin II di atas, penulis sempurnakan dengan melihat langsung artikel yang bersumber dari, <http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/07/perjuangan-sultan-mahmud-badaruddin-ii.html>, diakses tanggal 6 Juni 2016 pukul 13:53.

Walaupun demikian, lembaga Peradilan Agama yang menjadi wewenang dari Pangeran Nata Agama tetap berjalan. Tentu saja bukan sebagai aparat pemerintahan seperti di zaman Sultan, melainkan sebagai pejabat tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Penghulu, dengan wewenang yang lebih sempit meliputi urusan perkawinan, waris, hibah, waqaf umum, penentuan awal puasa dan hari raya. Masihberjalannya fungsi Pangeran Nata Agama ini terbukti dari produk hukum tertua yang berhasil diketemukan berbentuk Penetapan Hibah ditahun 1878.

1.3. Perubahan Nata Agama menjadi Raad Agama

Tidak dapat dipastikan secara historis kapan sebenarnya terjadi perubahan istilah dan wewenang dalam mengadili perkara-perkara dibidang agama dari Nata Agama yang dikepalai oleh seorang Pangeran Penghulu kepada Raad Agama yang diketuai oleh Hoofd Penghulu. Sebab walaupun dalam “Memorandum Tentang Pengadilan Agama di Seluruh Indonesia” disebut bahwa dasar dari Pengadilan Agama di beberapa daerah di Sumatera selain Sumatera Timur, Aceh, dan Riau adalah pasal 12 Staatsblad 1932 No.80; Pada kenyataannya, di Palembang pada tahun 1906 telah ada produk hukum Raad Agama berbentuk Penetapan Hibah; Penetapan nomor : 7/1906 tertanggal 28 April 1906 dengan formasi majelis yang dipimpin oleh seorang Hoofd Penghulu.

Dengan bergantinya dari Nata Agama menjadi Raad Agama, berarti lembaga tersebut berada di bawah Peradilan Umum yang disebut Landraad, dan pengangkatan Hoofd Penghulu sendiri sepenuhnya berada di tangan pemerintah kolonial Belanda.

Sampai tahun 1918 Hoofd Penghulu pada Raad Agama Palembang adalah Sayid Abdurrahman, yang kemudian diganti oleh Kiagus Muhammad Yusuf tahun 1919. Pada tanggal 19 Pebruari 1922, ditunjuk sebagai Hoofd Penghulu Kiagus Haji Nangtoyib bin Kiagus Haji Muhammad Azhari, yang bertugas sampai dengan tanggal 14 Pebruari 1942, yaitu sampai awal masa pendudukan Jepang.

Pada masa pendudukan Jepang ini, hampir tak ada perubahan yang berarti dalam bidang Tata Hukum di Indonesia, termasuk susunan kekuasaan peradilan, kecuali mengenai tata pemerintahan dan pergantian nama-nama badan peradilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Militer Jepang, nama Raad Agama yang oleh Belanda sering disebut Penghulugerecht diubah menjadi Sooryoo Hoin.

Di Palembang sampai pada masa proklamasi kemerdekaan, penghulu pada Tihoo Hoin atau Landraad tetap dipegang oleh Kiagus Haji Nangtoyib dengan tugas-tugas yang sama dengan tugas-tugas Sooryoo Hoin.

1.4. Ditengah suasana revolusi kemerdekaan

Dalam suasana gejolak revolusi kemerdekaan, Mahkamah Syariah di Palembang dibentuk pada tanggal 1 Agustus 1946 yang diketuai oleh Ki H. Abubakar Bastary. Pembentukan mahkamah ini diakui sah oleh wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar dengan kawatnya tertanggal 13 Januari 1947.

Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena setelah pecahnya clash II dan Palembang jatuh kembali ke tangan pihak Belanda. Dengan sendirinya Mahkamah Syariah yang baru lahir itu bubar karena Pemerintah Militer Belanda lebih setuju bidang Peradilan Agama diletakkan di bawah kekuasaan Pengadilan Adat. Hal ini terbukti dari usaha mereka selain merestui berdirinya suatu Pengadilan Agama Islam yang lain dari Mahkamah Syariah yang sudah ada, mereka juga membentuk pengadilan banding yang disebut "Rapat Tinggi" yang baru di Palembang.

Sesudah penyerahan kedaulatan, atas instruksi Gubernur Sumatera Mr. Tengku Mohammad Hasan dibentuk Pengadilan Agama Propinsi di Palembang pada tahun 1950 dengan ketuanya Ki H. Abubakar Bastary. Pengadilan ini walaupun menyandang predikat propinsi, bukanlah pengadilan tingkat banding. Terbukti dengan persetujuan Residen Palembang tanggal 25 September 1950 Nomor: A/14/9648; Pengadilan ini mengadakan sidang keliling ke daerah Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak dua kali, ke daerah-daerah Ogan Komering Ulu (OKU) dan

Lubuk Linggau masing-masing satu kali. Menurut catatan Ki H. Abubakar Bastary, selama berdirinya pengadilan ini berhasil menyelesaikan sebanyak 228 perkara.

Seperti halnya Mahkamah Syar'iyah Palembang, Pengadilan Agama Propinsi inipun tidaklah berumur panjang. Pada bulan November 1951, atas perintah Kementerian Agama melalui Biro Peradilan Agama Pusat, Pengadilan ini dibekukan. Sebagai gantinya, Kementerian Agama mengaktifkan kembali secara resmi Pengadilan Agama Palembang sebagai lanjutan dari Raad Agama Palembang dengan Penetapan Menteri Agama No.15 tahun 1952 dan menunjuk kembali Kiagus Haji Nangtoyib sebagai ketuanya.

Inilah Pengadilan Agama pertama di Sumatera yang diaktifkan kembali secara resmi, sementara di tempat-tempat lain masih diperlukan pembicaraan-pembicaraan dengan pihak Kementerian Kehakiman.

Pada tahun 1955 Kiagus Haji Nangtoyib mulai menjalani masa pensiun dan digantikan oleh Kiagus Haji Abubakar Bastary.

1.5. Perkembangan sesudah PP Nomor 45 tahun 1957

Sebagai realisasi dari PP No.45 tahun 1957 tentang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Nomor 58 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Sumatera. Dengan demikian di Palembang dibentuk sebuah

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mempunyai daerah hukum meliputi Kotamadya Palembang, dan sebuah Pengadilan Agama Syar'iyah Propinsi yang juga berkedudukan di Palembang sebagai Pengadilan tingkat banding dengan wilayah hukum meliputi propinsi Sumatera Selatan, yang pada saat itu masih mencakup Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Jambi.

Ketika hampir seluruh kabupaten di Sumatera Selatan dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, kecuali Kabupaten Musi Banyu Asin, maka daerah ini dimasukkan ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang.

Ki H. Abubakar Bastary yang semula menjabat ketua Pengadilan Agama Palembang menggantikan Kiagus Haji Nangtoyib diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propinsi, sedang sebagai ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang ditunjuk Kemas Haji Muhammad Yunus.

Pada masa-masa sebelum tahun 1965 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palembang menempati gedung di Jalan Diponegoro Nomor 13 Kelurahan 26 Ilir Palembang. Pada tahun 1965 pindah menumpang pada lokal Madrasah Qur'aniah 15 Ilir Palembang. Setelah kurang lebih setahun kemudian, yaitu pada tahun 1966, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang mendapat gedung baru pinjaman dari Walikota Madya Palembang di Jalan Segaran 15 Ilir Palembang bersama-sama

dengan Kantor Camat Kepala Wilayah Kecamatan Ilir Timur I dan Kodim 0418 Palembang.

Tahun 1971 Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang Kemas Haji Muhammad Yunus mulai menjalani masa pensiun. Sebagai pengganti diangkat Drs. Saubari Cholik yang pada saat itu menjabat sebagai Panitera Kepala.

Tanggal 14 April 1976 terjadi musibah kebakaran besar yang sempat memusnahkan beberapa kelurahan di kota Palembang. Kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang termasuk lokasi yang menjadi korban. Tak ada yang bisa diselamatkan dari musibah ini, termasuk semua data dan dokumen-dokumen penting yang berguna sekali bagi penyusunan sejarah Pengadilan Agama itu sendiri.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang kemudian sejak tanggal 21 April 1976 berkantor di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, lagi-lagi dengan status menumpang, yaitu pada gedung Dinas Pertanian Kotamadya Palembang. Baru pada tanggal 19 April 1977 menempati gedung "Milik Sendiri" yang juga terletak di Jalan Mayor Santoso KM.3 Palembang, berhadapan dengan Kantor Dinas Pertanian di atas.

Secara umum keadaan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Palembang sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan relatif lebih baik dari sebelumnya. Memiliki gedung

sendiri di tahun 1977 berarti tidak akan lagi mengulangi nasib “berkelana” dari suatu tempat ke lain tempat, apalagi dengan status menumpang pada kantor atau instansi lain.

Keadaan personil dan peralatan kantor juga dari tahun ke tahun sudah mulai diperhatikan, walaupun secara bertahap. Begitu juga volume perkara, meningkat dari rata-rata 40 perkara menjadi rata-rata 60 perkara dalam setiap bulan.

Mengenai wilayah hukum sampai saat ini Pengadilan Agama Palembang (sebutan Pengadilan Agama sebagai ganti dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah adalah penyeragaman sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1980) masih membawahi Kabupaten Musi Banyuasin, karena daerah ini belum dibentuk Pengadilan Agama tersendiri. Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Palembang tidak mewilayahi lagi Kabupaten Musi Banyuasin karena di kabupaten tersebut telah berdiri Pengadilan Agama Sekayu.

Pada tanggal 3 November 1979 jabatan Ketua Pengadilan Agama Palembang diserahkan dari Drs. Saubari Cholik kepada H. Suratul Kahfie Bc. Hk.

Pada periode 1990 s.d. 1995, Ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. Muchtar Zamzami, S.H. Selanjutnya, pada tanggal 31 Maret 1995 s.d. 1 Agustus 1998, jabatan Ketua Pengadilan Agama digantikan oleh Drs. Ahmad Zawawi Har, S.H.


Pada tanggal 1 Agustus 1998, ketua Pengadilan Agama Palembang kembali mengalami pergantian, yaitu dijabat oleh Drs. Maradaman Harahap, S.H. dan berakhir pada 13 Agustus 2002. Karena sejak 13 Agustus 2002 jabatan ketua Pengadilan Agama dalam keadaan kosong (masa fakum tidak ada ketua), maka pucuk pimpinan dipegang oleh Abdul Madjid, S.H., yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Palembang.

Kemudian pada Februari 2004 s.d. 10 April 2007, ketua Pengadilan Agama Palembang dijabat oleh Drs. H. M. Husin Fikri Imron, S.H. Akhirnya, pada 10 April 2007 diangkatlah Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai ketua Pengadilan Agama Palembang sampai dengan 27 April 2009. Kemudian pada tanggal 27 April 2009 dilanjutkan oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, S.H. sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang.

Selama masa kekosongan pimpinan baik Ketua maupun Wakil Ketua dari tanggal 27 April 2009 s/d 12 November 2009 di pimpin oleh Drs. Ahd. Sufri Hamid, SH sebagai Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Agama Palembang, yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang. dan sejak tanggal 12 November 2009 Pengadilan Agama Palembang mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu dipimpin oleh Drs. H. Burdan Burniat. SH. sebagai Ketua Pengadilan Agama Palembang yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Lubuk

Linggau kelas IB. Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2009 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Drs. H. Moh. Thahir, M.H. bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Pada tanggal 4 Januari 2012 telah dilakukan pengambilan sumpah jabatan ketua Pengadilan Agama Palembang H. Helminizami, S.H., M.H.oleh Drs. H. Muchsin Asyrof, S.H.,M.H. Beliau adalah ketua Pengadilan Agama Balikpapan Propinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 26 Agustus 2013 beliau dipromosi menjadi Hakim Tinggi Makassar yang kemudian pimpinan Pengadilan Agama Palembang digantikan oleh Drs. H. Syamsulbahri, S.H., M.H. Yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Drs. H. Yasmidi, S.H., pada tanggal 27 Agustus 2013 bertempat di Hotel Peninsula Palembang. Beliau sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama Makasar sebagai Wakil Ketua.

B. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang :



Sumber : Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tahun 2015.

Tugas Pokok Masing-Masing Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palembang (Job Description).²¹

1.7. Ketua Pengadilan Agama bertugas:

Pemimpin pelaksanaan tugas Pengadilan Agama dalam mengawasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan tugas menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

1.8. Wakil Ketua bertugas:

Mewakili Ketua Pengadilan Agama dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama serta mengkoordinir dan melaporkan Pengawasan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama.

1.9. Hakim bertugas:

Menerima dan meneliti berkas perkara serta bertanggung jawab atas perkara yang diterima yang menjadi wewenangnya baik dalam proses maupun penyelesaiannya sampai dengan minutasasi. Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

²¹Tugas masing-masing struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang (Job Description) di atas diambil langsung dari situs <http://www.pa-kraksaan.go.id/index.php/layout/tupoksi.html> diakses tanggal 4 Juni 2016 pukul 12.31

1.10. Panitera/Sekretaris bertugas:

Berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Agama dalam merencanakan dan melaksanakan pelayanan teknis di bidang administarsi perkara, administarsi umum dan administrasi lainnya yang berkaitan dengan menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan dalam menyusun program kerja jangka panjang dan jangka pendek.

1.11. Wakil Panitera bertugas:

Membantu panitera dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan dan bertanggungjawab dalam mengawasi tugas meja I meja II meja III. Mengevaluasi dan melaporkan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

1.12. Wakil Sekretaris bertugas:

Mewakili sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam memimpin pelaksanaan di kesekretariatan bertanggungjawab sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggungjawab Kegiatan yang menggerakkan dan menyiapkan konsep serta memecahkan masalah yang muncul di bidang Kesekretariatan serta bertanggungjawab kepada panitera /sekretaris.

1.13. Panitera Muda Hukum bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir / menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian hukum serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/ bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

1.14. Panitera Muda Gugatan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian gugatan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

1.15. Panitera Muda Permohonan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakkan seluruh aktivitas pada bagian permohonan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Panitera.

1.16. Kepala Sub Bagian Umum bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir dan menggerakkan seluruh aktivitas pada sub bagian umum (rumah tangga) serta menyiapkan konsep rumusan

kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

1.17. Kepala Sub Bagian Kepegawaian bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada sub bagian kepegawaian serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

1.18. Kepala Sub Bagian Keuangan bertugas:

Memimpin dan mengkoordinir/menggerakan seluruh aktivitas pada sub bagian keuangan serta menyiapkan konsep rumusan kebijakan dalam pelaksanaan mengevaluasi dan membuat laporan/bertanggungjawab kepada Wakil Sekretaris.

1.19. Panitera Pengganti bertugas:

Mendampingi dan membantu majelis hakim mengikuti sidang pengadilan membuat berita acara membuat instrumen sidang mengetik putusan dan penetapan perkara menyerahkan berkas perkara yang telah selesai pada panitera muda hukum/meja III melalui Wakil Panitera serat bertanggung jawab kepada Panitera /sekretaris.

1.20. Jurusita Dan Jurusita Pengganti bertugas:

Melaksanakan tugas kejurusitaan dan bertanggungjawab dengan Wakil Panitera.

(Visi dan Misi Pengadilan Agama Palembang)

Rencana strategis Pengadilan Agama Palembang Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan Peraturan Perundangan-Undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

Selanjutnya, untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Palembang yang selaras dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada Tahun 2015-2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Agama Palembang. Visi Pengadilan Agama Palembang mengacu pada visi Mahkamah Agung, yaitu “Mewujudkan Pengadilan Agama Palembang yang agung”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai dan mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Agama Palembang menetapkan misi yang harus dilaksanakan. Misi Pengadilan Agama Palembang adalah :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Misi:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.²²

²²Sumber data mengenai *visi dan misi Pengadilan Agama Palembang*, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring.

C. Jumlah Perkara Yang Telah Diputus Oleh Pengadilan Agama Kelas IA

Palembang Tahun 2012-2015.²³

No	Nama Perkara	Jumlah Perkara Per Tahun			Keterangan Waktu			Total Perkara Per Tahun 2012-2015
		2012	2013	2014	2012	2013	2014	
1	A. Perkawinan	-	-	-	20 Mei Pukul 08.30	05 Juli Pukul 09.00	10 Juni Pukul 13.20	-
2	Izin Poligami	4	3	1	10 April Pukul 13.20	3 Juli Pukul 11.00	13 Sep Pukul 14.20	10
3	Pencegahan Perkawinan	-	-	-	10 Okt Pukul 13.00	12 Mei Pukul 08.30	05 Feb Pukul 12.20	-
4	Penolakan Perkawinan Oleh PPN	-	-	-	15 Juni Pukul 10.00	25 Sep Pukul 14.00	21 Mei Pukul 13.20	-
5	Pembatalan Perkawinan	2	1	2	20 Mei Pukul 10.00	28 Juni Pukul 08.30	25 Juli Pukul 09.00	7
6	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-	03 Okt Pukul 08.30	15 Mei Pukul 13.00	18 Sep Pukul 14.00	-
7	Cerai Talak	346	374	379	18 Apr Pukul 10.00	23 Juli Pukul 14.35	21 Juni Pukul 10.20	1460
8	Cerai gugat	1169	1080	1222	21 Juni Pukul 11.20	18 Okt Pukul 15.35	25 Sep Pukul 14.10	47 56

²³Sumber data mengenai jumlah perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Palembang, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring.

9	Harta bersama	7	6	14	07 Mei Pukul 09.15	16 Sep Pukul 13.25	24 Juli Pukul 14.00	30
10	Penguasaan	7	6	14	21 Apr Pukul 15.05	26 Juli Pukul 13.10	22 Juni Pukul 14.20	13
11	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	2	5	5	15 Juli Pukul 08.10	10 Sep Pukul 10.10	23 Apr Pukul 10.15	-
12	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	21 Mei Pukul 10.04	17 Juli Pukul 14.00	10 Okt Pukul 13.10	-
13	Pengesahan anak	-	-	-	15 Juni Pukul 14.21	18 Apr Pukul 11.00	25 Juli Pukul 08.10	2
14	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	28 Apr Pukul 15.00	22 Juni Pukul 08.10	10 Sep Pukul 09.10	-
15	Perwalian	5	4	4	15 Mei Pukul 14.00	23 Juni Pukul 11.20	11 Okt Pukul 13.10	21
16	Pencabutan	-	-	-	22 Feb Pukul 08.00	17 Juni Pukul 09.20	21 Sep Pukul 10.00	-
17	Pencabutan orang lain sabagai wali oleh pengadilan	-	-	-	13 Apr Pukul 09.10	21 Mei Pukul 08.10	22 Juli Pukul 10.20	-

18	Ganti,rugi terhadap wali	-	-	-	18 Juni Pukul 08.25	21 Juli Pukul 09.00	10 Mei Pukul 10.15	-
19	Asal usul anak	-	-	-	12 Feb Pukul 13.35	22 Apr Pukul 14.00	13 Juni Pukul 15.00	-
20	Penolakan kawin campur	-	-	-	20 Okt Pukul 13.00	06 Juni Pukul 09.20	24 Mei Pukul 08.20	-

21	Isbat nikah	50	139	53	10 Mei Pukul 09.25	15 Juni Pukul 10.15	18 Feb Pukul 11.00	342
22	Izin kawin	-	-	-	11 Feb Pukul 08.21	24 Okt Pukul 14.25	23 Apr Pukul 10.00	-
23	Dispensasi	1	3	1	10 Okt Pukul 08.00	27 Juli Pukul 11.25	17 Juni Pukul 13.00	9
24	Wali adhol	1	6	3	15 Mei Pukul 10.25	18 Okt Pukul 13.11	21 Juni Pukul 14.20	13
25	Permohonan waris	40	39	17	23 Apr Pukul 11.00	21 Sep Pukul 13.20	17 Juni Pukul 10.00	18
26	A. Kewarisan	6	7	2	15 Apr Pukul 13.00	20 Okt Pukul 14.15	21 Juni Pukul 15.00	116
27	B. Lain-lain	1	5	4	21 Okt Pukul 10.00	10 Okt Pukul 14.20	17 Juli Pukul 09.00	-
Jumlah		1636	1672	1707				5015

Dengan melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Palembang sejauh empat tahun terakhir ini didominasi oleh

perkara perceraian (cerai talak dan cerai gugat), yaitu jumlah perkara tahun 2012 =92%, perkara tahun 2013 = 86%, perkara tahun 2014 = 93% .²⁴

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM

²⁴Sumber data mengenai Jumlah perkara yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Palembang, yang diambil langsung dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang berlokasi di Jakabaring.

PERKARA PERCERAIAN

A. Pengertian Mediasi, Landasan Hukum dan Ruang Lingkup Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan.²⁵ Pengertian mediasi yang diberikan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam

²⁵Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap*
441

penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi.²⁶ Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak yang netral. Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian untuk memuaskan.²⁷ Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukan suatu mediasi.

²⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 5., sebagaimana dikutip dari Folberg dan A. Taylor: *Mediation: A Comprehensive Guide to Resolving Conflict without Litigation* (Cambridge: Cambridge University Press 1984), hlm 7

²⁷*Ibid.*, hlm. 5., sebagaimana dikutip dari Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993) hlm 201

Menurut Takdir Rahmadi²⁸, mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Lain halnya dengan pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring²⁹, bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 No. 6) Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 Nomor.5)

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya

²⁸Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 12-13

²⁹Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta: Visimedia, 2011) hlm 27

terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah keahlian yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 No.6) Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 No.5)

Pengertian mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tidak jauh berbeda dengan esensi mediasi yang dikemukakan oleh para ahli resolusi konflik. Namun, pengertian ini menekankan pada satu aspek penting yang mana mediator proaktif mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Ia tidak hanya terikat dan terfokus pada apa yang dimiliki oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka. Mediator harus mampu menawarkan solusi lain, ketika para pihak

tidak lagi memiliki alternatif penyelesaian sengketa, atau para pihak sudah mengalami kesulitan atau bahkan terhenti dalam penyelesaian sengketa mereka. Di sinilah peran penting mediator sebagai pihak ketiga yang netral dalam membantu penyelesaian sengketa. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam penyelesaian sengketa mereka.

Dalam upaya perdamaian, tahap pertama yang harus dilakukan oleh hakim dalam menyidangkan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa adalah mengadakan perdamaian kepada pihak-pihak yang bersengketa.³⁰ Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntunan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya dengan jalan perdamaian, ketentuan ini adalah sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat: 09:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ٩

Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”* yakni bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat: 09)

³⁰ Ibid., hlm 28

Adapun landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia diantaranya :

- HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
- SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
- PERMA Nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.³¹

Mediasi sekarang ini telah berkembang ke hal-hal yang lain sepanjang masalah perdata. Oleh karena itu cakupan yurisdiksinya sangat luas. Yurisdiksi tersebut juga sampai kepadamasalah perceraian dalam arti mendamaikan para pihak supaya jangan cerai dan masalah sengketa perdata lainnya. Pengadilan Agama mempunyai jurisdiksi untuk melakukan perdamaian dalam arti agar para pihak yang berperkara tidak bercerai. Biasanya para pihak yang datang ke pengadilan agama telah berkonsultasi kepada BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perkara). Namun meskipun para pihak langsung datang ke pengadilan agama tanpa melalui BP4, perkara tetap di periksa. Para pihak yang datang ke Pengadilan agama baik yang sudah melalui BP4 maupun yang belum, Hakim agama yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap diwajibkan untuk melakukan upaya agar para

³¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005) hlm 151

pihak yang bersengketa mendapat perdamaian. Dalam hal terjadi kesepakatan, maka pihak penggugat mencabut perkaranya.³²

Dalam wilayah hukum privat, titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupannya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak) bisnis, dan lainnya. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum di pengadilan maupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat atau perdata, titik berat kepentingannya terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.³³

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, dan lingkungan hidup serta berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh pengadilan

³²Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009) hlm 201-202

³³Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm 22

maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan Pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama.

B. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Model utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan iktikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:³⁴

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitandengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang

³⁴Ibid., hlm 25-26

diharapkan).Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.³⁵

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

C. Tahapan dan Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat mengenai proses mediasi.

³⁵ Ibid., hlm 26

³⁶ Ibid., hlm 27

Ada beberapa tahapan mediasi secara umum, yaitu:

a. Tahap Pendahuluan (Preliminary)

- 1) Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya; apa yang menjadi sengketa?
- 2) konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.

b. Sambutan Mediator

- 1) Menerangkan urutan kejadian.
- 2) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
- 3) Menerangkan peran mediator dan para pihak
- 4) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
- 5) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
- 6) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
- 7) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.

c. Presentasi Para Pihak

- 1) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
- 2) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.

d. Identifikasi Hal-hal yang Sudah Disepakati

- 1) Salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara para pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.

e. Mendefinisikan dan Mengurutkan Permasalahan

- 1) Mediator perlu membuat suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang. Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda

f. Negosiasi dan pembuatan Keputusan

- 1) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- 2) Dalam model klasik (Directing the traffic), mediator berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.
- 3) Pada model yang lain (Driving the bus), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.

g. Pertemuan Terpisah

- 1) Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- 2) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu.
- 3) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- 4) Untuk menghindari kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada join sessions.
- 5) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.

h. Pembuatan Keputusan Akhir

- 1) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.
- 2) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas, di mana para pihak.

i. Mencatat Keputusan

- 1) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- 2) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- 3) Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

j. Kata Penutup³⁷

- 1) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- 2) Ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- 3) Mengakhiri mediasi secara formal.

Adapun prosedur dan tahapan mediasi di pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pramediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

³⁷Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Pt.Rajagrafindo Persada, 2011) hlm 68

Dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar pengadilan. Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator diluar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotokopi dokumen yang memuat duduk perkara, fotokopi surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak. Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator. Di samping itu, sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang

berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain.

Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari jumlah dari sejumlah dokumen dan surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya.³⁸ Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi

³⁸ Ibid., Nurnaningsih Amriani, hlm 72

perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bahkan Pasal 9 Ayat (1) Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.³⁹

Keputusan melakukan pertemuan secara terpisah yang dilakukan oleh mediator dengan salah seorang pihak berperkara, tanpa diketahui pihak lawan, berada di tangan mediator disebut dengan kaukus.⁴⁰ dan sebaiknya juga harus mendapat tujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila kaukus diselenggarakan, karena penyelenggaraan kaukus kadang-kadang juga menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain kaukus diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan.

Selain kaukus, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak

³⁹ Ibid., hlm 73

⁴⁰ <https://amelhamzah.wordpress.com/2012/12/01/> diakses tgl 05 Okt 2016

diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 Perma).

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain;⁴¹

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator;
- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan;
- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
- h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
- m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.

⁴¹Ibid., hlm 75

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.” Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa. dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.⁴² Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di pengadilan, karena mediasi pada pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang sedang digelar.

Pelaksanaan mediasi pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi walaupun ada rekonsili atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi di luar pengadilan (non litigasi) dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tahap persidangan yang berjalan⁴³. Mediasi yang menempuh jalur di luar pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai”, karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling

⁴²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) hlm 113

⁴³Mahkamah Agung, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar*, (Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Maros, 2011) hlm 25

penting adalah iktikad baik dari pihak untuk melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang melaksanakan kesepakatan tersebut. Sejatinya, pelaksanaan isi kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya paksa dari ketua pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah ia tanda tangani.

Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu. Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator. Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2003 menegaskan bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

Kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta perdamaian. Mediasi di pengadilan sebagai bagian integral dan proses beracara di pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terikat dengan proses hukum di pengadilan. Mediator dan/atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesai dan proses sidang di pengadilan pun sudah berakhir. Pengukuhan kesepakatan mediasi dalam bentuk akta perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antara para pihak.

Proses mediasi di pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam masa waktu 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Pemberitahuan dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang sedang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di pengadilan, sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus dilanjutkan di mana

hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku.⁴⁴

Dalam Pasal 13 Perma Nomor 2 tahun 2003 disebutkan bahwa jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya. Fotokopi dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.

Ketentuan Pasal 13 di atas menggambarkan bahwa proses mediasi adalah proses rahasia dan tertutup, di mana publik tidak dapat mengetahui pokok persengketaan yang terjadi di antara para pihak. Mediator dan para pihak sama-sama memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses penyelesaian perkara di pengadilan menganut asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di pengadilan. Bahkan kalau pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum, kecuali terdapat

⁴⁴Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Pt. Raja grafindo Persada, 2010) hlm 102

ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang pengadilan secara tertutup.

Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang ingin ditemukan para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan untuk menyelamatkan proses mediasi. Bila kesepakatan damai terwujud, maka dengan sendirinya persengketaan akan berakhir.

Foto kopi dokumen dan netulen atau catatan yang ada selama dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sifatnya tidak mengikat. Dalam praktik mediasi, biasanya catatan mediator dan/atau para pihak yang ada dalam proses mediasi dimusnahkan setelah selesai tahap demi tahap. Pemusnahan seluruh catatan dokumen dilakukan setelah kesepakatan akhir dicapai, sehingga yang tinggal hanyalah kesepakatan damai tertulis atau akta perdamaian yang dibuatkan oleh hakim

berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila mediasi gagal dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh hakim, maka mediator tidak dapat dimintakan sebagai saksi terhadap perkara yang ia mediasikan, karena ia sudah mengetahui seluruh sengketa para pihak dan akan menyulitkannya dalam memberikan keterangan.

Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator harus memegang teguh prinsip ini, karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi disaksikan atau diketahui oleh publik. Dalam Pasal 14 Ayat (1) Perma Nomor 2 tahun 2003 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa publik. Sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh. Dalam bidang ini publik dapat mengakses secara langsung setiap langkah dari proses mediasi.⁴⁵

D. Perceraian

1. Pengertian Perceraian.

Istilah perceraian dalam kehidupan sehari-hari sudah sering kali didengar. Perceraian adalah sebutan lain dari putusannya suatu ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (suami dan istri). Istilah tersebut muncul ke

⁴⁵Ibid., Syahrizal Abbas, hlm.321-330

permukaan kehidupan rumah tangga suami dan istri. Karena walaupun melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya tidak dapat diteruskan, atau harus diputuskan atau putus dengan sendirinya. Dengan kata lain, terjadinya perceraian antara suami dan istri karena perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, kata *perceraian* berasal dari kata *cerai*, artinya pisah, hancur berkeping-keping, tidak utuh lagi, dan lain sebagainya.⁴⁶ Perceraian maksudnya ialah terjadinya perpisahan, kehancuran atau rusaknya suatu ikatan yang telah terjalin dengan baik. Terjadinya suatu perceraian, perpisahan atau putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan berbagai faktor.

Perceraian dalam istilah fiqh disebut *talak* atau *furqah*, kata *talak* berasal dari Bahasa Arab, yaitu dari kata *ulaq*, artinya melepaskan, membuka ikatan, atau meninggalkan. Sedangkan menurut syara' yang dimaksud dengan talak ialah melepaskan ikatan perkawinan, atau bubarnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan⁴⁷. Adapun perceraian menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), bahwa perceraian: penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁴⁸

⁴⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) hlm 200

⁴⁷Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) hlm 8

⁴⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1989) hlm 42

Perkataan talak atau perceraian tersebut dalam istilah fiqh mempunyai pengertian yang umum dan pengertian yang khusus. Dalam pengertian yang umum maksud perceraian ialah segala bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami dan istrinya, dan perceraian yang jatuh dengan sendirinya yang disebabkan meninggal dunia salah seorang dari istri maupun suami. Kemudian dalam pengertian yang khusus, perceraian terjadi atas kesepakatan atau kehendak suami yang menjatuhkan kepada istrinya.⁴⁹

Istilah perceraian atau talaq lebih umum dipergunakan untuk menyatakan putusannya hubungan atau ikatan perkawinan. Tetapi dalam prakteknya untuk melaksanakan perceraian itu ada ditentukan bahwa talaq adalah hak laki-laki (suami) untuk menjatuhkannya, sedangkan jika istri yang menuntut perceraian atas suaminya maka disebut dengan istilah khulu'.

2. Dasar Hukum Perceraian

Salah satu asas perkawinan Islam yang disyariatkan Islam adalah perkawinan untuk selama-lamanya yang meliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai serta saling menghormati antara suami istri. Karena itu agama Islam mengharamkan suatu perkawinan yang bertujuan hanya sementara, atau kawin cerai, kawin lagi dan cerai lagi. Perkawinan menurut Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis

⁴⁹ Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hlm 156

(seksual) yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, melestarikan dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin⁵⁰.

Dalam kehidupan suami dan istri itu tidak selamanya dapat berjalan dengan mulus atau tanpa rintangan, tidak selamanya berada dalam situasi damai dan tentram ada kalanya terjadi kesalahpahaman antara suami dan istri, sehingga istri terlantar, tidak saling menghormati, dan lain sebagainya sehingga menyebabkan hubungan suami dan istri kurang harmonis, bahkan tidak harmonis lagi, dan pada akhirnya sulit untuk dipertahankan keutuhan ikatan perkawinan tersebut⁵¹.

Keadaan kehidupan suami dan istri yang telah diuraikan di muka ada kalanya dapat di selesaikan dengan perdamaian, sehingga hubungan suami istri kembali rukun, damai, tentram atau pun harmonis. Tetapi kemungkinan besar pula keadaan tersebut tidak dapat di selesaikan dengan perdamaian, bahkan menimbulkan kesengsaraan bagi istri maupun suami.

Untuk menjaga jangan sampai hubungan suami dan istri ataupun keluarganya menjadi terpecah belah atau hancur, maka Islam memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu perceraian walaupun sesungguhnya tindakan tersebut tidak disukai oleh Allah SWT⁵². Perceraian bukanlah peristiwa yang menyenangkan, namun sebaliknya yang merupakan peristiwa yang menyakitkan. Dalam kaitan dengan masalah

⁵⁰Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990) hlm 1

⁵¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1999) hlm 104

⁵²Ibid., Mukhtar, hlm 157

perceraian ini Rasulullah SAW bersabda sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Abu Daud dari Ibnu Umar r.a berikut ini:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إباحة
حمل الرءل الطلاق

(al-Qazwiny 1262 H: 650)

Hadits di atas menjelaskan bahwa, talak atau perceraian itu merupakan suatu perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Menurut As-Syaukani (1347 H:213) hadits ini menunjukkan, bahwa tidak semua perbuatan yang halal di senangi oleh Allah SWT.⁵³

Setelah memperhatikan hadis Rasulullah diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perceraian hendaklah dihindarkan. Karena walaupun diperbolehkan oleh Agama akan tetapi melalui langkah-langkah perdamaian terlebih dahulu. Akan tetapi mana kala tidak ada jalan lain yang dapat di tempuh kecuali perceraian, maka pelaksanaannya pun harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan betul-betul merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang

⁵³ Ibid., Soemiyati, hlm 160

dikehendaki. Sehingga dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syariah.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.⁵⁴

Bentuk perdamaian antara suami istri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa, Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَلْيُبْعِثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ٣٥

Artinya : *“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. An-Nisa: 35)*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada syiqaq/ persengketaan antara suami istri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang hakam/juru damai. Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka berdamai ataupun mengakhiri

⁵⁴Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) hlm 130-131

perkawinan mereka. Tidak disyariatkan juru damai berasal dari pihak keluarga suami maupun istri. Perintah dalam Ayat 35 di atas bersifat anjuran⁵⁵. Bisa jadi juru damai di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi diantara suami istri tersebut.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam Syari'ah Al Kabir disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain:⁵⁶

1. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq.
2. Hukumnya makruh bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya, berdasarkan hadis: "Hal halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian."
3. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk, dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
4. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
5. Bersifat mahzur bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.

E. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

a. Kekerasan verbal

⁵⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah Juz 2*, (Kairo: Daral Fath , 1990) hlm 185

⁵⁶Ibid., hlm 82-83

Kekerasan verbal merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang pasangannya. Penganiayaan yang dimaksud disini adalah melakukan kekejaman baik jasmani atau rohani. Kekejaman terhadap jasmani dapat dilihat dari perbuatannya yang dapat menimbulkan sakit dan atau yang termasuk tindakan pidana. Sedangkan kekejaman rohani dapat berupa hinaan, fitnah, dengan menggunakan kata-kata ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengar dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.⁵⁷

Mengenai penganiayaan berat ini termasuk melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwanya dan tindakan itu harus suatu tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya. Yaitu apabila salah satu pihak dianiaya misalnya dipukuli, dijambak, hal ini termasuk penganiayaan. Secara teori apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain maka ia berhak mengajukan perceraian (Pasal 19 sub d PP No.9 Tahun 1975). Jadi kenyataan dengan teori sama. Untuk menjalankan rumah tangga harus ada saling pengertian atau menghargai, saling memberi dan menerima, sehingga tidak timbul fitnah yang menyebabkan terjadinya penganiayaan. Karena orang yang melakukan

⁵⁷Sudarto, Lusiana & Wirawan, Henny E, Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai (Jakarta: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2001) hlm 41-57

penganiayaan baik terhadap suami maupun istri dapat membahayakan jiwa seseorang dan terancam dengan hukuman penganiayaan selain dapat dijadikan alasan bercerai juga. Apabila penganiayaan itu terlalu berat dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang (terkena hukuman pidana) karena manusia dilindungi oleh hukum. Untuk itu diharapkan para pasangan suami-istri, dapat menyelesaikan suatu kasus atau perselisihan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, dengan kepala dingin, jangan menggunakan amarah tetapi dengan jalan kekeluargaan, sehingga upaya damai dapat tercapai.⁵⁸

b. Masalah ekonomi-finansial

Ekonomi adalah kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi atau adanya keinginan yang berlebihan, sedangkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Hal ini dapat mengakibatkan pertengkaran terus dan dapat berakhir dengan perceraian.

Salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat di pengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan. Oleh karena itu, dengan keuangan tersebut akan dapat menegakkan kebutuhan ekonomi

⁵⁸Ibid., hlm 41-57

keluarganya. Sebaliknya dengan adanya kondisi masalah keuangan atau ekonomi akan berakibat buruk seperti kebutuhan-kebutuhan keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik, anak-anak mengalami kelaparan, mudah sakit, mudah menimbulkan konflik pertengkaran suami-istri, akhirnya berdampak buruk dengan munculnya perceraian.⁵⁹

c. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi

Perjudian merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya menganggarkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi di tabung (investasi) untuk keperluan masa depan seperti keperluan untuk membeli rumah, mobil atau pendidikan anak-anak. Namun ketika seorang suami melupakan atau mengabaikan kebutuhan keluarga, sehingga semua penghasilan yang dipertaruhkan untuk kegiatan perjudian, maka hal ini sangat mengecewakan bagi istri maupun anak-anak. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan selalu menderita secara finansial. Oleh karena itu, istri protes dan menggugat untuk bercerai dari suami, dari pada hidup dalam penderitaan yang

⁵⁹ Nakumura, *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990) hlm 110

berkepanjangan. Sebab judi tidak akan pernah menyebabkan seseorang menjadi kaya-raya, tetapi selalu membawa kesengsaraan hidup.⁶⁰

d. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan⁶¹. Dan mungkin semula tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama-kelamaan diketahui secara pasti. Oleh karena itu, seseorang akan sangat kecewa, sakit hati, sedih, stress dan depresi setelah mengetahui bahwa pasangan hidupnya melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diam-diam. Akibat semua itu, kemungkinan seseorang memilih untuk bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri⁶².

⁶⁰ Suryo, *Genetika Manusia* (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1990) hlm 115

⁶¹ Soewondo Soesmalayah, *Keberadaan Pihak Ketiga* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001) hlm 60

⁶² Setiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001) hlm 76

BAB IV

**PERANAN MEDIASI PENYELESAIAN KASUS PERCERAIAN OLEH
MEDIATOR DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**

**A. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Kelas 1A Palembang.**

Mediator merupakan pihak yang netral yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang melakukan perundingan dan diharapkan mampu membantu para pihak dalam mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi guna mencari penyelesaian dan mengupayakan mereka untuk berdamai, Oleh karena itu tugas mediator merupakan tugas utama dan mulia, selain itu seorang mediator bertanggung jawab terhadap terciptanya intraksi yang baik diantara para pihak.⁶³

⁶³Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Musa.Hsb.MH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 10.00

Untuk itu ada berapa hal yang harus dilakukan mediator, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

1. Mengontrol proses mediasi
 2. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak
 3. Mendorong suasana komunikasi yang baik antar para pihak
 4. Membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan
5. Menerangkan bahwa mediator tidak memihak kepada salah satu pihak peserta mediasi.

Mediasi di Pengadilan Agama adalah suatu proses usaha perdamaian antara suami dan istri yang telah mengajukan gugatan cerai, dimana mediasi ini diemban oleh seorang hakim yang di tunjuk di pengadilan agama proses mediasi ini dapat dikatakan baru dilaksanakan dalam pengadilan agama, khususnya Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, walaupun sebenarnya esensi dari upayaperdamaian ini telah dilaksanakan sejak berdirinya Pengadilan Agam Kelas 1A Palembang, yang dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Agung ini secara yuridis mediasi ini menjadi hukum acara bagi pengadilan tersebut.⁶⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta hubungan sakinah, mawaddah dan warahmah.

⁶⁴Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Musa.Hsb.MH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 10.00

⁶⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Musa.Hsb.MH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 10.05

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga seiring kita jumpai orang (suami istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, ataupun karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara kedua (suami istri) tersebut. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan bertuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Salah satu alasan atau sebab di mungkinkan perceraian adalah syiqaq terjadinya (perselisihan/persengketaan yang berlarut-larut antara suami dan istri).

Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang memiliki 17 (tujuh belas) hakim, dan hanya baru ada satu hakim yang telah mengikuti pelatihan sebagai mediator yang diadakan oleh , Mahkamah Agung. Sedangkan mengenai mediaor dari luar Pengadilan yang mempunyai sertifikat juga belum ada.⁶⁶

Jumlah perkara gugatan yang di terima oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dari bulan Juni tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 adalah sebanyak 391 perkara. Sebanyak 213 perkara diperiksa melalui proses mediasi, yang 90% diantaranya perceraian. Adapun sisanya tidak melalui mediasi, baik karena

⁶⁶Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 11 Oktober 2016, Pukul 10.05

diperiksa dengan cara verstek, dicabut ataupun digugurkan. Dengan rincian sebagai berikut:⁶⁷

No	Bulan	Perkara yang berhasil dimediasi	Perkara yang tidak berhasil dimediasi	Jumlah
1	Juni 2014	2	10	12
2	Juli 2014	3	18	21
3	Agustus 2014	2	20	22
4	September 2014	0	23	23
5	Desember 2014	1	32	33
6	Mei 2015	1	22	23
7	Juni 2015	0	15	15
8	Juli 2015	1	17	18

⁶⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

9	Agustus 2015	0	21	21
10	September 2015	1	8	9
11	Oktober 2015	1	7	8
12	Desember 2015	1	7	8
Jumlah		13	200	213

Untuk mengetahui persentase jumlah perkara yang berhasil dimediasi di

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ialah sebagai berikut:

$$\frac{13}{213} \times 100\% = 6,1\%$$

Sedangkan untuk mengetahui persentase jumlah perkara yang tidak berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ialah sebagai berikut:

$$\frac{200}{213} \times 100\% = 93,8\%$$

Jadi dapat kita lihat perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang sangat signifikan, dan terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang bahkan tidak mencapai 10% hal ini dapat kita pahami bahwasanya

mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang tidak berhasil, dan mediasi tidak berpengaruh banyak terhadap pengurangan angka perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Dengan ini penulis mencoba untuk mencari penyebab mengapa mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang belum mencapai target sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perma No.1 Tahun 2016.⁶⁸

Sejak dikeluarkannya Perma No.1 Tahun 2008, kemudian dirubah menjadi Perma No.1 Tahun 2016 tersebut Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah melakukan langkah-langkah guna mengimlementasikan, namun hal tersebut belum terimlementasikan secara keseluruhan oleh Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang. Salah satunya ialah mengenai daftar mediator yang harus disediakan oleh pengadilan yang diatur dalam pasal 9 Perma No.1 Tahun 2016, yang mengamanatkan ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama mediator yang disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Namun hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang belum tersedia mediator yang bersertifikasi. Sedangkan mengenai hakim yang bersertifikasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang ini baru ada satu hakim yaitu Drs.Ahmad Musa.Hsb.Mh. Maka dari itu yang menjadi mediator semua hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 12 Oktober 2016, Pukul 14.10

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 12 Oktober 2016, Pukul 14.13

Untuk mengetahui tanggapan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang mengenai tugas tambahan yang diamanatkan oleh pasal 9 Perma No.1 Tahun 2016 sebagaimana diperoleh dari wawancara saya sebagai hakim tidak merasa keberatan mengenai tugas tambahan sebagai mediator, kalau Perma menghendaki demikian, saya bersedia. Walau kadang kala saya tidak fokus dikarenakan ada banyak perkara yang juga harus saya selesaikan di dalam persidangan. Namun tugas tetaplah tugas saya yang harus berprofesional, baik sebagai hakim maupun mediator.

Mediator memiliki peran yang menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Oleh karenanya, mediator harus memiliki sejumlah skill yang dapat memfasilitasi dan membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa para pihak, kegagalan mediasi tidak hanya dikarenakan kurangnya skill dari hakim mediator itu sendiri, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan para pihak mengenai manfaat dari mediasi itu sendiri terhadap perkara mereka. Itikad baik dari para pihak sangat diperlukan dalam menyukseskan mediasi, kalau tidak ada niat baik percuma saja mediasi dilakukan, dipastikan mediasi itu akan gagal. Dan yang pasti emosi kedua belah pihak yang tidak mau saling mengalah, dan merasa mediasi tidak perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan belum ada sosialisasi kepada masyarakat mengenai upaya mediasi ini,

sehinga belum adanya tercipta kesadaran masyarakat untuk membudayakan menyelesaikan setiap sengketa melalui upaya perdamaian atau mediasi.⁷⁰

B. Siklus Awal Mediasi sampai Akhir di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang merupakan bagian dari Pengadilan Agama tingkat pertama yang berkedudukan di kota Madya Palembang .Yang telah menerapkan upaya mediasi ini sejak di tetapkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi kemudian dirubah dengan Perma No.1 Tahun 2016.⁷¹Walaupun sebenarnya esensi dari upaya perdamaian ini telah dilaksanakan sejak berdirinya Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, yang dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini secara yuridis mediasi ini menjadi hukum secara bagi pengadilan tersebut. Sedangkan mengenai pencatatanregistrasi perkara tentang mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang baru dilakukan

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 12 Oktober 2016, Pukul 14.16

⁷¹Wawancara dengan ibuk Dra,H.Fadlun.MH (Panitera di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Padatanggal 03 Oktober 2016, Pukul 10.20

setelah sidang pertama atau sidang kedua dan kedua belah pihak hadir pada sidang pertama dan sidang kedua⁷².

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 menjadikan mediasi sebagai bagian dari proses beracara pada pengadilan. Ia menjadi bagian integral dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam pasal PERMA No.1 Tahun 2016 yaitu semua perkara perdata yang di ajukan di pengadilan tingkat pertama wajib untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal 2 PERMA ini mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk suatu pilihan (*choice*) tetapi merupakan kewajiban, yang harus diikuti oleh para pihak. Ketentuan menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang diberikan hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya diajukan (Pasal 7 ayat (1) Perma No 1 tahun 2016).⁷³

Dalam pasal ini tidak diungkapkan bahwasanya apabila kedua belah pihak tidak mau melakukan mediasi atau bagi mediator yang tidak menawarkan mediasi akan dikenakan sanksi. Hal ini bermakna ketika para pihak bersikukuh dengan pendiriannya tidak bersedia menerima mediasi yang ditawarkan hakim, maka bukan berarti perkaranya tidak akan dilanjutkan oleh hakim.

⁷²Wawancara dengan Bapak Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 04 Oktober 2016, Pukul 11.00

⁷³Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Musa.Hsb.MH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada Tanggal 05 Oktober 2016, Pukul 01.45

Apabila hakim telah menganjurkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dan hakim juga telah memberikan penjelasan mengenai prosedur dan biaya mediasi kepada para pihak, namun jika para pihak hadir maka dilaksanakan mediasi, dan jika para pihak tidak hadir maka tidak perlu melakukan mediasi. Hal tersebut menyatakan bahwa mediasi telah gagal dilaksanakan, maka mediator harus memberitahukan kepada hakim agar hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang sedang di mediasi dapat dilanjutkan atau sudah dapat ditutup.

Demikian halnya pula bagi hakim yang tidak menawarkan atau mewajibkan mediasi kepada para pihak, bukan berarti tidak dapat melanjutkan proses pemeriksaan perkara. Hakim menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh proses mediasi. (Pasal 7 ayat (5) Perma No 1 Tahun 2016)

Jadi penundaan sidang pada hari pertama, hanyalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dan jika mediasi itu gagal, maka perkara akan tetap dilanjutkan berdasarkan proses hukum acara. Dilanjutkan atau tidaknya suatu perkara sangat tergantung pada terpenuhinya persyaratan formal perkara sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PERMA No 1 Tahun 2016, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum. Pasal 2 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016.⁷⁴

⁷⁴Wawancara dengan Bapak Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 10,25

Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusnya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan tetap diupayakan terlebih dahulu wajib diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan. Dan dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan adanya upaya mediasi, sehingga jika suatu perkara yang didalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidakdilakukan upaya mediasi maka putusan batal demi hukum.⁷⁵

Setelah para pihak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan dan ditentukan hari sidang maka pada hari sidang pertama inilah majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu yang akan dibantu oleh seorang mediator sebagai juru damai. Pada sidang pertama atau sebelum proses mediasi dilakukan, hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi dikeluarkan dalam proses mediasi.

Selanjutnya penunjukan mediator ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak dan sidang akan ditunda sampai masa untuk proses mediasi ini selesai. Para pihak dapat memilih mediator yang tersedia dalam daftar mediator di pengadilan. Bila para pihak menunjuk mediator yang berasal dari hakim maka tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan bila ia menunjuk mediator yang berasal dari bukan hakim,

⁷⁵Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Musa.Hsb.MH (Hakim Mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 13.52

maka para pihak harus membayar jasa mediator yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2):⁷⁶

Pasal 10 Ayat (1)

(1) penggunaan jasa mediator tidak dipungut biaya

Pasal 10 Ayat 2

(2) Uang jasa mediator bukan hakim di tanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak

Dalam Pasal 11 Perma No 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa para pihak diwajibkan oleh hakim pada sidang pertama untuk memilih mediator atau 2 (dua) hari kerja sejak hari pertama sidang. Para pihak segera memilih mediator yang didaftar namanya tersedia di pengadilan, atau mediator yang berada di luar pengadilan. Para pihak diberikan kebebasan menentukan mediator mana yang akan dia pilih dan dengan segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majelis hakim, dan ketua majelis memberitahukan mediator untuk melaksanakan tugasnya. Karena jika dalam 2 (dua) hari kerja para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih seorang mediator dari daftar yang disediakan oleh pengadilan, ketua majelis berwenang untuk

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 10.28

menunjuk seorang mediator dari daftar mediator dengan penetapan (pasal 11 ayat (5) Perma No 1 Tahun 2016).⁷⁷

Dalam proses mediasi peran penting mediator adalah meyakinkan dan mengajak para pihak secara bersama-sama berdiskusi mencari jalan penyelesaian sengketa, dan bukan mencari mana pihak yang benar dan mana pihak yang salah. Peran mediator disini hanyalah menjaga agar proses mediasi berjalan dengan baik, mampu menciptakan suasana yang kondusif agar memperoleh hasil yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Sikap yang mesti dipegang oleh seorang mediator, jika ingin sukses dalam menengahi sebuah sengketa adalah dengan menunjukkan etensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang berimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya. Memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, mendorong maksimum partisipasi, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif serta terbuka pada kritik jika ada.⁷⁸

Pada prinsipnya mediasi dilingkungan pengadilan dilakukan oleh mediator yang berasal dari luar pengadilan. Namun, mengingat jumlah mediator yang sangat terbatas tidak semua pengadilan tingkat pertama tersedia mediator, maka Perma ini mengizinkan hakim menjadi mediator, hakim yang menjadi mediator bukanlah hakim

⁷⁷Wawancara dengan Bapak Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 10.31

⁷⁸Wawancara dengan Bapak Drs.H.Sudirman Yusuf, SH.,MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 10.28

yang sedang menangani perkara yang akan di mediasikan, tetapi haki-hakim lainnya di pengadilan tersebut. Mediator nonhakim dapat berpraktek di pengadilan, bila memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang mendapatkan akreditasi Mahkamah Agung RI (Pasal 5 Ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016).⁷⁹

Mengenai daftar mediator yang harus dimiliki setiap Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Perma No.1 Tahun 2016, mengenai hal ini pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang:

... di Pengadilan Agama Kelas 1a Palembang daftar mediator yang dimaksud belum ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang dari 17 (tujuh belas) hakim hanya baru ada satu hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator dari mahkamah agung dan mediator dari luar yang bersertifikat mediator juga belum ada. Maka ketujuh belas hakim tersebutlah yang bertindak sebagai mediator berdasarkan pengalaman mereka dalam mendamaikan para pihak selama bersidang.⁸⁰

Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh para pihak adanya kewajiban menjalankan mediasi membuat hakim dapat menundaproses persidangan perkara. Dalam menjalankan mediasi, para pihak bebas memilih mediator yang disediakan oleh pengadilan atau mediator diluar pengadilan. Untuk mempermudah memilih mediator, ketua pengadilan menyediakan daftar mediator yang membuat sekurang-kurangnya5 (lima)

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Dra, H. Fadlun, MH (Paniteradi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 07 Oktober 2016, Pukul 10.25

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Sudirman Yusuf, SH., MH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 06 Oktober 2016, Pukul 10.28

mediator'Ketua Pengadilan mengevaluasi mediator dan memperbaharui daftar mediator setiap tahun. (Pasal 9 Ayat (7) Perma No 1 Tahun 2016.⁸¹

Selanjutnya masa yang diberikan untuk proses mediasi ini bagi mediator yakni paling lama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya 40 (empat puluh) hari. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Ayat (3) dan (4):

Pasal 13 Ayat (3)

(3) Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat (5) dan (6).

Pasal 13 Ayat (4)

(4) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14(empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40(empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dengan Ayat (3).

Selanjutnya penyerahan resume perkara kepada mediator dalam pasal 13 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator yang disepakati, para pihak wajib menyerahkan dokumen yang membuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dalam hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator melengkapi dokumen lain yang diperlukan. Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk di

⁸¹Wawancara dengan ibuk Dra,H.Fadlun.MH (Panitera di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 07 Oktober 2016, Pukul 10.31

pelajari, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antara para pihak. Disamping itu sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain.⁸²

Apabila informasi yang diperoleh dirasa telah cukup oleh mediator. Mediator harus mempelajari sungguh- sungguh seluruh demensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa antara para pihak dengan seorang mediator wajib menentukan jadwal pertemuan, mendorong para pihak secara langsung berperan dalam proses mediasi. Dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan pihak lain. Karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mesti mendapat persetujuan bersama para pihak.

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh- sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jikadalam proses mediasi terjadi

⁸²Wawancara dengan Ibuk Dra,H.Fadlun.MH (Panitera di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 07 Oktober 2016, Pukul 10.40

perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agak lebih kondusif. Bahkan bila dianggap perlu mediator dapat melakukan *kaukus* atau pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lain . (Pasal 15 Ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016)⁸³

Keputusan untuk melakukan *kaukus* berada ditangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan para pihak mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan negatif bila *kaukus* dilaksanakan karena dalam pelaksanaan *kaukus* sering menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator maka dilakukanya *kaukus* untuk mencari bagaimana keterangan para pihak menjelaskan suatu kejadian yang sebenarnya dan para pihak lain tidak di suruh masuk, guna untuk menyaring kebenaran siapa yang berbuat salah dalam perkara tersebut untuk menyelesaikan upaya perdamaian.⁸⁴

Dalam proses mediasi, mediator juga dapat melibatkan ahli seorang atau lebih untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Pelibatan ahli atas persetujuan para pihak dan biaya untuk jasa ahli juga ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan mereka Pasal 16 Ayat (1) Perma No.1 Tahun 2016.

Kemudian tempat mediasi merupakan unsur penting yang mendukung terselenggaranya proses mediasi. Tempat dimaksud adalah lokasi dimana

⁸³Wawancara dengan Ibuk Dra, H. Fadlun. MH (Panitera di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 07 Oktober 2016, Pukul 10.43

⁸⁴Wawancara dengan Bapak Syahidin S. Ag. SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada Tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 13.20

mediasi, diselenggarakan. Kenyamanan tempat penyelenggaraan perundingan mediasi akan mempengaruhi para pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan mediasi.⁸⁵

Mediasi dapat dilaksanakan dimana saja asalkan berdasarkan kesepakatan bersama antara mediator dan para pihak, namun dikarenakan kebanyakan hakim mediator dari pengadilan yang bertugas maka biasanya mediasi dilakukan diruangan kantor di pengadilan. Lagipula mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan. Tapi yang jadi permasalahan di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang belum mempunyai ruangan yang khusus untuk mediasi, tidak ada ruangan yang representatif untuk mediasi. Jadi yang paling sering digunakan untuk mediasi adalah ruangan kerja dari hakim itu sendiri, namun telah ada wacana untuk pembangunan ruangan khusus untuk mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang.⁸⁶

Pasal 20 Perma No.1 Tahun 2016 memberi keluasaan untuk para pihak dalam menentukan tempat mediasi. Para pihak dapat memilih tempat mediasi didalam salah satu ruangan pengadilan tingkat pertama atau tempat lain yang disepakati para pihak. Namun bagi mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan (Pasal 20 ayat (2) Perma No. 1 tahun 2016). Penggunaan tempat untuk perundingan mediasi, kelihatanya harus sangat jelas karena keterangan tempat perundingan harus disebutkan secara jelas dalam kesepakatan akhir tertulis ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi menemui kegagalan atau mencapai kesepakatan kepada ketua majelis hakim. Jika para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan

⁸⁵Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 13.25

⁸⁶Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 13.25

mediator. Para pihak yang telah mencapai kesepakatan damai wajib menghadap kepada hakim, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan damai. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan damai hakim untuk dikuatkan dalam akta perdamaian, namun apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus membuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. (Pasal 17 Perma No 1 Tahun 2016).⁸⁷

Untuk perkara perceraian apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka perkara perceraian tersebut harus dicabut oleh penggugat dan hakim akan menyatakan bahwa perkara tersebut telah ditutup, jadi produknya berupa penetapan. Sedangkan untuk perkara harta bersama, masalah waris dan lainnya yang telah mencapai kesepakatan, maka akan dikuatkan dengan akta perdamaian, yang produk hukumnya berupa putusan yang dapat dieksekusi apabila kedua belah pihak melakukan pelanggaran.

Mediasi dinyatakan gagal apabila para pihak atau salah satu pihak telah dua kali secara berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan jadwal pertemuan yang telah di sepakati, atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri mediasi tanpa alasan yang sah. Dan apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam masa 40 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari tersebut dengan syarat bahwa kesepakatan akan tercapai.⁸⁸

Jika tercapai kesepakatan, maka mediator wajib menyampaikan secara tertulis bahwa proses mediasi kepada hakim segera setelah menerima pemberitahuan

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Syahidin S.Ag.SH (Hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang), Pada Tanggal 10 Oktober 2016, Pukul 13.30

⁸⁸ Pasal 13 ayat (3) PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

tersebut, maka hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. (Pasal 14 Perma No.1 Tahun 2016).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, penulis menyimpulkan bahwa:

Mediator mempunyai peranan sebagai penengah dan bersifat netral, dan untuk menjalankan perannyamediator juga membantu para pihak dalam proses perundingan, guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian dan membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian.

2. Proses Mediasi yakni sebagai berikut:

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk Mediator yang disepakati atau setelah ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk, Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim, Mediator wajib mempersiapkan jadwal

pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati. Apabila dianggap perlu Mediator dapat melakukan kaukus, dan Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau Kuasa Hukumnya telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai dengan jadwal yang telah disepakati tanpa alasan telah dipanggil secara patut.

B. Saran

Di bagian akhir ini penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi tentu dapat berjalan baik jika didukung oleh beberapa pihak yakni sebagai berikut:
 - a. Kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental yang baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidakpastian saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.

- b. Kepada Mahkamah Agung, agar segera mengeluarkan PERMA tentang kriteria keberhasilan hakim yang menjalani fungsi mediator yang telah diamanatkan dalam Pasal 25 Ayat (2) PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; menyelenggarakan pelatihan mediasi kepada hakim yang ditetapkan sebagai mediator yang belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung secara lebih meluas, dan membangun ruang mediasi dan fasilitas yang lebih baik demi menunjang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.
2. Kepada Pengadilan Agama, agar mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan, serta melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin. Efektifnya mediasi tentu didukung pula oleh kinerja hakim mediator sehingga kepada para hakim yang ditetapkan menjadi hakim mediator, agar melaksanakan tugas dengan baik, dengan belajar secara mandiri sehingga mampu bersaing secara kualitas dengan hakim-hakim yang pernah mengikuti pelatihan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

A, Muri Yusuf. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

A. Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung: Al-Bayan, 1994)

Abdul, Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005)

Ali, Yusuf As – Subki. *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012)

Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

M, Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003)

M, Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013)

Mahkamah Agung. *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makasar* (Makasar: Pengadilan Tinggi Agama Maros, 2011)

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Nakumura. *Perceraian Orang Jawa* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990)

Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)

Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1993)

- Selamet, Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Puspita Setia, 1999)
- Setiadarma. *Menyikapi Perselingkuhan* (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2001)
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberti, 1999)
- Soewondo, Soesmalayah. *Keberadaan Pihak Ketiga* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2001)
- Sudarto, Lusiana & Wirawan, Henny E. *Penghayatan Makna Hidup Perempuan Bercerai* (Jakarta: Jurnal Ilmiah Psikologi, 2001)
- Sudikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009)
- Suryo. *Genetika Manusia* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1990)
- Susanti, Adi Nugroho. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009)
- Syahrizal, Abbas. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- Takdir, Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2010)
- Tim Prima Pena. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2004)
- Titik, Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Islam menurut Madzhab Syafi'I, Hanafi, Maliki dan Hambali* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990)
- Iftitah, Utami. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan* (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2013)
- Jimmy, Joses Sembiring. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan* (Jakarta: Visimedia, 2011)

Juliansyah, Noor. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014)

Khirziyah. *Pengaruh Sidang Mediasi Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Kelas 1A Palembang* (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang: 2010)

Muhamad, Syafariansyah. *Peranan Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Kayuagung* (Skripsi: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang, 2005)

<http://wartasejarah.blogspot.co.id/2013/07/perjuangan-sultan-mahmud-badaruddin-ii.html>, diakses tanggal 6 Juni 2016 pukul 13:53.

<http://www.pa-kraksaan.go.id/index.php/layout/tupoksi.html> diakses tanggal 4 Juni 2016 pukul 12.31

<https://amelhamzah.wordpress.com/2012/12/01/> diakses tgl 05 Okt 2016

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Ahmad Bahroini Adyan
2. Tempat/ Tgl Lahir : Palembang,10 Oktober 1991
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl.Desu Sungai Rasau, Kel/Desa Sungai Rasau,
Kecamatan Pemulutan
7. No.HP : 083178829862

Menerangkan dengan sesungguhnya,

PENDIDIKAN

1. Lulusan Universitas UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017
2. Lulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 01 Palembang Tahun 2010
3. Lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 48 Palembang Tahun 2007
4. Lulusan Sekolah Dasar Negeri 04 Pemulutan Tahun 2004

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggung jawabkan.

Saya yang bersangkutan,

Ahmad Bahroini Adyan